

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk hasil bumi dan laut yang sangat beragam. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah salah satunya dikarenakan Indonesia memiliki tanah yang subur. Tanah yang subur tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara agraris yang memanfaatkan tanah untuk bercocok tanam. Tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik digunakan untuk membuat perumahan, perkebunan, dan peratanian. Tanah di indonesia hak penguasaanya kuasai oleh negara dan Masyarakat Adat.

Pengakuan hukum adat di Indonesia juga diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *"negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan"*.¹ Sementara dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) dinyatakan bahwa: *"pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi tetap*

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

diakui". Selanjutnya pasal 5 UUPA menyatakan bahwa: *"hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan sosialisme indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.*"²

Tanah ulayat adalah tanah yang diwarisi secara turun temurun dari ninik moyang lalu diteruskan oleh generasi berikutnya.³ Termasuk juga benda-benda diatasnya, ruang angkasa maupun hasil perut bumi yang diatur oleh hukum adat. Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis namun mampu menjadi pedoman yang baik bagi Masyarakat Adat dalam menjaga budaya serta menjalankan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut bahwa hukum agraria nasional harus sesuai dengan kesadaran dan pemahaman rakyat, dimana masing-masing daerah memiliki aturan dan norma yang membentuk pola hubungan hukum di lingkungan Masyarakat Adat. Salah satunya Masyarakat Adat Minangkabau. Minangkabau merupakan salah satu kelompok etnis yang mendiami Daerah Sumatera Barat yang memiliki sistem kekerabatan berbeda dengan sistem kekerabatan yang dimiliki oleh beberapa daerah di Indonesia. Sistem kekerabatan Minangkabau merupakan sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*) sistem ini masih di gunakan oleh masyarakat Minangkabau baik yang

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

³ Muntasir e.DT. Sati Nantua, *Carano Adat Alam Minangkabau*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 116.

mendiami kampung halaman maupun yang tinggal di perantauan. Sistem *matrilineal* dalam konsep pembagian harta warisan jatuh kepada perempuan, harta warisan tersebut adalah harta pusako tinggi biasanya berbentuk tanah yang digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat Minangkabau memiliki konsep hak ulayat yang menjadi hak yang tertinggi dan hanya dapat dimiliki secara bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok matrilineal yang terkait. Hak ulayat mencakup hak atas tanah, air, hutan dan sumber daya alam lainnya yang berada di dalam wilayah kekuasaan kelompok matrilineal tersebut.⁴

Konsep hak ulayat ini menjadi arti penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau karena memungkinkan mereka untuk menjaga kesatuan dan solidaritas sosial kelompok. Untuk itu penguasaan hak ulayat harus mengedepankan kepentingan bersama. Dengan hak ulayat yang hanya bisa dimiliki secara bersama-sama maka setiap kelompok matrilineal harus bekerja sama dan saling membantu untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh kelompok mereka. Selain itu, sistem kekerabatan matrilineal juga memengaruhi pola pemikiran masyarakat Minangkabau, di mana mereka cenderung lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Dalam hal ini berdampak positif dalam menciptakan rasa solidaritas sosial, kebersamaan, dan keharmonisan dalam masyarakat Minangkabau.

⁴ M. Japar, et, al. *Kajian Masyarakat Indonesia & Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021), 101.

Tanah ulayat Minangkabau adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun. Tanah ulayat pada Masyarakat Adat Minangkabau merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan aspek ekonomi, juga bagi kesejahteraan anak kemenakan dikemudian hari. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya tanah ulayat dibagi dalam beberapa jenis⁵:

1. tanah ulayat nagari.
2. tanah ulayat suku.
3. tanah ulayat kaum.
4. tanah ulayat rajo.

Berdasarkan peraturan mengenai Pendaftaran tanah menurut pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (selanjutnya di singkat PP No 24 Tahun 1997), pendaftaran tanah bersifat individual, sebagai hak milik atas tanah yang telah didaftarkan dan dikeluarkan sertifikatnya berlaku sebagai pembuktian yang kuat, dikarenakan status tanah tersebut menjadi hak milik perorangan tentu terdapat perbedaan yang mendasar antara UUPA dan hukum adat Minangkabau yang konsep kepemilikannya adalah secara komunal atau bersama. Terlebih lagi setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang mana peraturan daerah ini diciptakan untuk melindungi hak-hak ulayat Masyarakat Adat Minangkabau, namun Berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang menyatakan bahwa: ”tanah ulayat Minangkabau dapat didaftarkan melalui Badan Pertanahan Nasional” dengan status hak milik padahal kepemilikan tanah ulayat kaum di Minangkabau merupakan hak milik anggota kaum yang terdiri dari jurai atau paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris artinya tanah ulayat kaum merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum yang terdiri dari jurai atau paruik (penghulu suku kaum). Penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris. Mamak adalah sistem kekerabatan yang digunakan dalam masyarakat Minangkabau yang memiliki peran penting dalam pengaturan pemerintahan adat⁶. Posisi mamak jurai biasanya diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga memastikan keberlanjutan dan stabilitas sistem kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau. Selain mengatur pemanfaatan dan penguasaan tanah, mamak juga memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan perselisihan di antara anggota keluarga atau kaum, dan acara-acara adat lainnya. Hak atas tanah ulayat tidak dimiliki oleh individu, tetapi oleh seluruh kaum. Pengaturan dan pemanfaatan tanah dilakukan oleh mamak atau jurai kepala waris yang merupakan pemimpin di dalam suatu kaum dan bertanggung jawab atas menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan kaum dalam pengelolaan tanah ulayat tersebut supaya dapat digunakan oleh generasi yang akan datang.

⁶ Abdul Gafar, et al. *Memfungsi (KAN) Peran Ninik Mamak terhadap Kemenakan dalam Pencegahan dan Pengurangan Risiko Penyakit HIV AIDS di Minangkabau*, (Jawa tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 35.

Uraian diatas mengenai bagaimana proses pendaftaran tanah ulayat kaum yang dapat di daftarkan sebagai hak milik yang sifat kepemilikannya secara komunal atau bersama maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan judul: **”Analisis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Di Minangkabau Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum Minangkabau di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.?
2. Bagaimana eksistensi tanah ulayat kaum Minangkabau ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini pembagian tujuan dibagi menjadi 2 (dua) antara lain meliputi tujuan objektif dan subjektif. Adapun tujuan objektif yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum Minangkabau di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir

Selatan setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi tanah ulayat kaum Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Adapun tujuan subjektif dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar akademik sarjana hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Refa Swinta Maharani, Skripsi, Alumnus Universitas Andalas, tahun 2020 yang berjudul: "Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya (Studi di Nagari Alam Pauh Duo)" permasalahan yang diambil oleh peneliti tersebut antara lain adalah bagaimana status hak guna usaha yang telah berakhir tenggang waktunya, bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya terkait pengembalian hak ulayat setelah berakhirnya hak guna usaha di nagari alam pauh duo. Dalam kesimpulannya peneliti menyatakan bahwa efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dinilai belum cukup efektif dalam hal pencapaian tujuan pembentukan peraturan daerah provinsi tersebut untuk

melindungi hak-hak ulayat yang melekat pada masyarakat hukum adat Minangkabau. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya secara hierarki berkedudukan lebih rendah dibandingkan UUPA. Dari kesimpulan penelitian ini, terdapat perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada topik yang di bahas oleh penulis yang membahas mengenai pendaftaran tanah ulayat kaum Minangkabau berdasarkan peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yang subjek penelitian penulis adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan .

2. Prihatini Purwaningsih, Latifah Ratnawaty, Jurnal, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, Tahun 2017 yang berjudul, "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau" permasalahan yang diambil oleh peneliti tersebut antara lain, bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Minangkabau, bagaimana eksistensi tanah ulayat kaum di Minangkabau setelah berlakunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam kesimpulnya peneliti menyatakan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal atau bersama pada masyarakat Minangkabau secara khusus belum ada aturan yang mengaturnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya kendala dan kontroversi pada pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat

kaum di Minangkabau Sumatera Barat. Eksistensi dan pendaftaran hak ulayat masyarakat Minangkabau menjadi semakin berkurang. Perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis terletak pada analisis yuridisnya, penulis menggunakan peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yang menggunakan subjek penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, penelitian dari penulis yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan yang dipadukan dengan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis peraturan perundang-undangan.

3. Rizki Yulia, Tesis, Alumnus Pascasarjana Universitas Andalas, Tahun 2019 yang berjudul Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Permasalahan yang diambil oleh peneliti tersebut antara lain adalah faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah yang telah didaftarkan di nagari Sungai Tarab, bagaimana proses penyelesaiannya, bagaimana proses penyelesaian sengketa tersebut di badan pertanahan kabupaten Tanah Datar, dari permasalahan tersebut jelas ada perbedaan penelitian penulis dengan peneliti, penulis membahas terkait analisis Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Pesisir Selatan berdasarkan Analisis Pelaksanaan Pendaftaran tanah Ulayat Kaum Minangkabau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dengan apa yang di tulis dalam penelitian penulis terkait objek pembahasan yaitu mengenai analisis pendaftaran tanah ulayat kaum Minangkabau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dan juga mengenai subjek penelitian dari penulis yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan .

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA